RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dekonstruksi Ketidakpastian Hukum: Analisis Konstitusional Implementasi KUHP dan KUHAP terhadap Kebebasan Sipil Indonesia

Mohammad Mahmudi[a], Khairul Jannah[b], Jatim[c],

[a]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan*
mahmudi@stai-almujtama.ac.id
[b]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan*
chairuljannah92@stai-almujtama.ac.id
[c]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan*
jamis.mr@gmail.com

Abstrak

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum dan penguatan sistem hukum nasional berbasis konstitusi. Reformasi ini penting karena KUHP baru tidak hanya menggantikan hukum kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma yang berpotensi memengaruhi perlindungan kebebasan sipil, khususnya terkait kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas implementasi KUHP dan KUHAP serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan sipil di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis asas legalitas, prinsip due process of law, dan peran lembaga peradilan konstitusi dalam menguji norma pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan asas legalitas dan kewenangan penegak hukum dalam KUHP dan KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan interpretasi konstitusional yang ketat. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan kebebasan sipil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan konstitusional dan penerapan prinsip proporsionalitas guna memastikan reformasi hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Kebebasan Sipil, Reformasi Hukum Pidana.

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code constitutes part of a broader effort to decolonize the legal system and strengthen a constitution-based national legal order. This reform is significant because the new Criminal Code not only replaces colonial legislation but also introduces a paradigm shift that may affect the protection of civil liberties, particularly legal certainty, freedom of expression, and due process of law. This study aims to analyze the constitutionality of the implementation of the new Criminal Code and Criminal Procedure Code and their implications for the protection of civil liberties in Indonesia. The scope of the research includes an analysis of the principle of legality, the due process of law principle, and the role of constitutional adjudication in

reviewing criminal norms. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, relying on primary legal materials such as legislation and court decisions, and secondary materials including legal literature. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that the expansion of the legality principle and law enforcement authority under the new codes may create legal uncertainty if not balanced by strict constitutional interpretation. Therefore, the role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is crucial in maintaining the balance between state authority and the protection of civil liberties. This study recommends strengthening constitutional oversight and applying the proportionality principle to ensure that criminal law reform remains consistent with the rule of law and the protection of constitutional rights.

Keywords*: Constitutionality, Civil Liberties, Criminal Law Reform.*

I. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting reformasi hukum nasional setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Reformasi besar ini dimaksudkan untuk mendekatkan sistem pidana nasional dengan nilai konstitusional Pancasila dan prinsip negara hukum modern, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Sejumlah studi yuridis normatif menunjukkan bahwa pembaruan ini bukan sekadar kodifikasi ulang, tetapi juga transformasi paradigma terhadap tujuan pemidanaan dan struktur hukum pidana.[1] Dalam kajian tersebut, pembaruan KUHP dilihat sebagai respons terhadap kritik terhadap karakter kolonial KUHP lama, namun sekaligus membawa tantangan baru terkait kejelasan norma dan harmonisasinya dengan prinsip hak fundamental.

Langkah legislasi ini juga dipandang penting dalam konteks posisi hukum pidana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KUHP baru tidak hanya mengubah isi norma, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan antara norma pidana dan jaminan hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28E–28I). Meski tujuan legislasi dinyatakan untuk mengakomodasi perkembangan sosial modern, kajian normatif mengindikasikan bahwa sejumlah ketentuan masih rentan terhadap multitafsir, contohnya norma penghinaan terhadap institusi publik dan presiden—yang berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan sipil yang sah.[2]

Perdebatan akademik terkait implikasi KUHP baru terhadap hak asasi manusia tidak hanya melibatkan dimensi substantif hukum pidana, tetapi juga membawa dampak terhadap ketidakpastian norma dan praktik penegakan hukum. Menurut Rachman & Sulaiman (2024), transformasi hukum pidana berisiko menciptakan ketidakpastian hukum apabila norma kriminal dirumuskan secara luas tanpa batasan tegas (*lex certa*), sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang besar dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

[1] Michael Adyhaksa Padang and Billi J Siregar, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 30, 2024): 64–71, https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

[2] RR Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru," Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (February 7, 2026): 546–53, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.

Ketidakpastian demikian dapat menjadi alat represi terhadap kritik sosial dan bentuk partisipasi politik yang sah[3]

Selain aspek materi pidana, reformasi juga mencakup pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru disusun untuk menyempurnakan aspek prosedural sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap dinamika hukum positif dan memberikan perlindungan hak tersangka serta terdakwa. Meskipun demikian, baik dalam literatur maupun kajian akademik, pembaruan prosedural ini belum banyak dibahas secara intensif sejauh ini, tetapi dinamika pembahasannya menunjukkan kekhawatiran terhadap kebutuhan harmonisasi norma acara dengan substansi KUHP agar tidak menimbulkan disfungsi dalam perlindungan HAM.[4]

Salah satu isu besar dalam diskursus hukum kontemporer adalah hubungan antara norma kriminal dan kebebasan pers sebagai elemen fundamental dalam demokrasi. Dalam konteks KUHP 2023, sejumlah pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan pers dan ekspresi publik.[5] Pasal 241 KUHP baru telah menjadi fokus studi karena ketentuan delik penghinaan yang dianggap dapat kriminalisasi terhadap kritik yang secara konstitusional dilindungi. Hal ini menunjukkan ketegangan antara regulasi pidana baru dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi dan standar demokrasi modern.

Kurangnya definisi yang jelas dan ruang penafsiran luas dalam norma KUHP baru juga menjadi sorotan dalam kajian hukum pidana. Beberapa norma mengenai pengaturan ketertiban umum dan delik sosial berpotensi bersinggungan dengan hak individu tanpa pembatasan proporsional yang memadai.[6] Ketidakjelasan ini membuka kemungkinan interpretasi aparat penegak hukum yang berbeda-beda dan dapat mengarah pada praktik pembatasan hak yang tidak proporsional, serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum pidana yang baru.

Dalam kerangka konstitusional, negara Indonesia diatur sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi konstitusi. Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) menuntut bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan pasti untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara, sekaligus melindungi hak-hak fundamentalnya. Kajian akademik kontemporer menunjukkan bahwa norma pidana multitafsir bertentangan dengan prinsip legalitas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang menjadi ancaman serius terhadap perlindungan kebebasan

[3] Abdur Rachman, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (November 30, 2025): 156–64, https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788.

[4] Hasbullah and Dian Ayu Pratiwi, "QUO VADIS CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW CODE," *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 4 (May 2, 2025): 376–88, https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219.

[5] Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," *QISTIE* 14, no. 2 (March 22, 2022): 39, https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590.

[6] Karolus Charlaes Bego et al., "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (November 30, 2025): 7482–90, https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285.

sipil.[7] Oleh karena itu, kolaborasi antara pembentuk undang-undang, akademisi, serta lembaga pengawas independen dituntut untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana tidak justru mereduksi ruang kebebasan sipil yang konstitusional.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan akademik lainnya yang menyoroti tantangan normatif dan implementatif setelah disahkannya KUHP 2023. Kajian Rizki & Siregar (2025) memetakan sejumlah pasal kontroversial yang terkait penghinaan terhadap pejabat atau lembaga negara, pengaturan demontrasi, serta jenis delik sosial lain yang masih kurang definisi pasti, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang represif dalam praktik penegakan hukum.[8] Hal ini mencerminkan legal gap antara niat legislatif untuk memperkuat tata pidana nasional dan kebutuhan konstitusional untuk menjamin hak sipil secara penuh tanpa pengekangan yang bersifat arbitrer.

Tidak hanya substansi KUHP, diskursus akademik juga mulai mengkaji interplay antara pembaruan hukum pidana dengan nilai budaya dan pluralitas sosial di Indonesia. reformulasi norma hukum pidana baru juga mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan karakter masyarakat, namun hal tersebut menghadirkan dinamika baru dalam menyeimbangkan justice responsif dengan standar HAM yang diakui secara internasional.[9] Pendekatan semacam ini memperkaya wacana hukum pidana, namun tetap menegaskan perlunya normatif yang tajam dan konsisten untuk menjamin kebebasan sipil.

Eksistensi lembaga peradilan, khususnya melalui fungsi interpretasi hakim (*judicial interpretation*), menjadi instrumen krusial dalam memitigasi ambiguitas norma guna menjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan jaminan hak konstitusional. Studi empiris terhadap implementasi awal KUHP baru di tingkat peradilan nasional mengonfirmasi adanya kompleksitas aplikatif dalam mengontekstualisasikan legislasi yang bersifat multitafsir di tengah struktur masyarakat yang heterogen.[10] Fenomena ini menegaskan bahwa problematika pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional tidak hanya terpaku pada dimensi normatif, melainkan juga mencakup tantangan operasional dalam realitas praktik peradilan pidana.

Dalam diskursus ketatanegaraan yang lebih komprehensif, urgensi penguatan mekanisme perlindungan konstitusional terhadap hak-hak sipil (*civil liberties*) menjadi diskursus yang krusial. Relevansi perluasan kewenangan constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia mengemuka sebagai solusi atas ketiadaan upaya hukum langsung bagi individu untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang tercederai oleh implementasi norma subjektif, baik dalam kodifikasi KUHP maupun KUHAP. Transformasi ini menandai momentum transisi dari pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang bersifat abstrak (*abstract review*) menuju perlindungan hak yang lebih konkret dan aksesibel secara litigasi.

---

[7] Rahmansyah Fadlul Al et al., "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2024): 24–31, https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182.

[8] Aldi Rizki, Rospita Adelina Siregar, and Penulis Korespondensi, "Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (July 16, 2025): 205–17, https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463.

[9] Aris Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (October 31, 2024): 1029–66, https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.

[10] Iyus Suryana, "Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (March 14, 2025): 9, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853.

Berdasarkan premis tersebut, penelitian ini difokuskan pada eksistensi kesenjangan hukum (*legal gap*) antara visi dekolonisasi hukum pidana nasional dengan realitas aplikatif yang berisiko mereduksi hak kebebasan sipil secara diskproporsional. Ambiguitas norma, disparitas interpretasi, serta tantangan harmonisasi dengan prinsip-prinsip constitutionalism memosisikan paket regulasi hukum pidana baru sebagai objek kajian konstitusional yang mendesak, terutama dalam menyongsong pemberlakuan penuh (*full enforcement*) sistem hukum pidana nasional

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama analisis.[11]

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relevan dengan isu kebebasan sipil dan *due process of law*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai harmonisasi KUHP dan KUHAP dengan UUD 1945.[12] Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep ketidakpastian hukum dan kebebasan sipil dalam perspektif negara hukum. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian norma pidana dan hukum acara pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif.[13] Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga mengevaluasi konstitusionalitas implementasi KUHP dan KUHAP terhadap perlindungan kebebasan sipil di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merepresentasikan perubahan paradigma hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai filosofis bangsa. Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP baru adalah rekonstruksi asas legalitas, yang secara tradisional dipahami sebagai prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan utama terhadap tindakan sewenang-wenang negara.

---

[11] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
[12] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
[13] Nurul Qamar et al., "Metode Penelitian Hukum (Method of Legal Research)," *Social Political Genius* 190, no. May 2019 (2017): 67.

Rekonstruksi Asas Legalitas dalam KUHP dan Ketegangan Konstitusional dengan Kebebasan Sipil

Asas legalitas tidak lagi dipahami secara semata-mata formal, melainkan diperluas dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.[14] Perluasan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana norma sosial dan adat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.[15] Dari perspektif politik hukum, pengakuan terhadap hukum yang hidup mencerminkan upaya dekolonisasi hukum dan pembentukan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal.

Namun demikian, perluasan asas legalitas ini menimbulkan persoalan konstitusional yang signifikan, khususnya terkait dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama negara hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16] Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya. Ketika hukum tidak tertulis dijadikan sebagai dasar pemidanaan, muncul potensi ketidakjelasan mengenai batasan norma yang berlaku.

Ketidakpastian hukum tersebut dapat berdampak langsung pada perlindungan kebebasan sipil. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan sipil merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.[17] Namun, apabila norma pidana dirumuskan secara luas dan tidak jelas, maka terdapat risiko bahwa norma tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan sipil.

Selain itu, KUHP baru juga memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan perlindungan otoritas negara. Ketentuan ini pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan kewibawaan negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, norma-norma tersebut berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan sipil.

Dari perspektif konstitusional, setiap pembatasan terhadap kebebasan sipil harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan dilakukan secara proporsional. Apabila norma pidana digunakan secara berlebihan, maka pembatasan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.[18] Dengan demikian, rekonstruksi asas legalitas dalam KUHP baru mencerminkan

[14] Bahri Yamin and M. Taufik Rachman, "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas," *Unizar Law Review* 8, no. 2 (December 23, 2025): 170–80, https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106.

[15] Andi Wulan Rahmadania et al., "Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (January 11, 2025): 305–14, https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3556.

[16] Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI" 4, no. Desember (2021): 56–65.

[17] Mohammad Yofarrel, "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) Sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas Dalam Sistem Peradilan Pidana," *UNES Law Review* 8, no. 1 (September 16, 2025): 151–62, https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2504.

[18] Matompo Osgar S, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

dinamika kompleks antara upaya dekolonisasi hukum dan kebutuhan untuk menjaga perlindungan hak konstitusional. Implementasi asas legalitas yang tidak disertai dengan interpretasi konstitusional yang ketat berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam kebebasan sipil.

Implementasi KUHAP dan Tantangan Konstitusional terhadap Prinsip Due Process of Law

Reformasi hukum pidana nasional tidak hanya mencakup hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru merupakan instrumen penting dalam menentukan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik. Dalam negara hukum, hukum acara pidana memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Prinsip utama yang mendasari hukum acara pidana adalah *due process of law*.[19] Prinsip ini menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum. *Due process of law* mencakup berbagai hak, termasuk hak atas peradilan yang adil, hak untuk membela diri, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.[20] Prinsip ini merupakan bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Implementasi KUHAP baru membawa sejumlah perubahan dalam mekanisme penegakan hukum, termasuk dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Namun, peningkatan efektivitas tidak boleh mengorbankan perlindungan hak individu. Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHAP baru adalah menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak individu. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang luas dalam proses penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, terdapat risiko bahwa kewenangan tersebut dapat disalahgunakan.

Selain itu, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. Prinsip ini merupakan bagian dari asas praduga tidak bersalah. Implementasi KUHAP baru juga memiliki implikasi terhadap kebebasan sipil. Apabila proses hukum tidak dilakukan secara adil, maka kebebasan individu dapat dilanggar. Oleh karena itu, implementasi KUHAP baru harus memastikan bahwa prinsip *due process of law* tetap menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana.

Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Mengawal Konstitusionalitas KUHP dan KUHAP

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam sistem ini, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi utama sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang bertugas memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan norma dan prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

[19] Supriyanta, "Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak," *UNISRI Surakarta* 3, no. 6 (2017): 1–18.
[20] Sutrsino Anom, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–12.

Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional.[21]

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara.[22] Implementasi KUHP dan KUHAP baru berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, terutama apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya dianggap membatasi kebebasan sipil secara tidak proporsional. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi forum konstitusional bagi warga negara untuk menguji keabsahan norma tersebut. Peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif dan korektif. Bersifat preventif dalam arti bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi menciptakan mekanisme pengawasan konstitusional yang mendorong pembentuk undang-undang untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan norma hukum. Bersifat korektif karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui fungsi ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Dalam konteks implementasi KUHP baru, salah satu isu yang berpotensi menjadi objek pengujian konstitusional adalah ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan perluasan asas legalitas. Norma yang memiliki ruang interpretasi luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Apabila norma tersebut diterapkan secara represif, maka warga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah norma tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Demikian pula dengan implementasi KUHAP baru, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana tidak melanggar prinsip *due process of law*. Setiap ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak individu. Apabila terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan berlebihan tanpa mekanisme kontrol yang memadai, maka ketentuan tersebut berpotensi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Selain menjalankan fungsi pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memberikan interpretasi konstitusional terhadap norma hukum. Interpretasi ini memiliki arti penting karena tidak semua persoalan konstitusional dapat diselesaikan melalui pembatalan norma. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat, sehingga norma hukum tetap berlaku tetapi harus diterapkan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.[23] Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator, tetapi juga sebagai institusi yang membentuk arah perkembangan hukum melalui interpretasi konstitusional.Peran interpretatif ini menjadi sangat penting dalam konteks implementasi KUHP dan KUHAP baru, mengingat kedua undang-undang tersebut memuat banyak norma baru yang belum memiliki preseden dalam praktik peradilan. Dalam situasi seperti ini,

[21] Eltasya Nadianti[1] and Bambang Ali Kusumo[2], "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 5, 2025): 10–10, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135.

[22] Nisa Fazila Miftahurrahmi et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (November 30, 2025): 201–23, https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V5I2.633.

[23] Edi Rohaedi and Kata Kunci, "Transformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Perbandingan Komprehensif Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21.

Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui penafsiran konstitusional yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kebebasan individu. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan individu demi kepentingan umum, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam menjalankan fungsi ini, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan pembatasan, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap hak individu.

Implementasi KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026 diperkirakan akan meningkatkan dinamika pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.[24] Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. Setiap perubahan besar dalam sistem hukum selalu diikuti oleh proses penyesuaian yang melibatkan pengujian konstitusional. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi akan memainkan peran penting dalam menentukan batas konstitusional dari implementasi kedua undang-undang tersebut.

Namun demikian, efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP dan KUHAP juga bergantung pada beberapa faktor, termasuk independensi lembaga, kualitas argumentasi hukum yang diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang, serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip konstitusi.[25] Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan syarat utama agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Tanpa independensi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat berfungsi sebagai pengawal konstitusi.

Selain itu, kesadaran konstitusional masyarakat juga memiliki peran penting. Warga negara harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusionalnya dan mekanisme yang tersedia untuk melindungi hak tersebut. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, mekanisme pengujian konstitusional tidak dapat berfungsi secara optimal. Dalam perspektif yang lebih luas, peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP dan KUHAP merupakan bagian dari proses konsolidasi negara hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Melalui fungsi ini, Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam memastikan bahwa reformasi hukum pidana berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah implementasi KUHP dan KUHAP baru. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi rujukan utama dalam menentukan batas kewenangan negara dan perlindungan kebebasan sipil. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan elemen penting dalam menjaga konstitusionalitas sistem hukum pidana dan memastikan bahwa reformasi hukum pidana tidak mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

[24] Slim Oktapani, Wahyu Rahamadani, and Suyeni, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 202–16.
[25] Rasji Rasji et al., "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang," *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 91–95, https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640.

IV. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan langkah penting reformasi hukum pidana nasional dalam mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai konstitusi. Namun, perluasan asas legalitas dan kewenangan aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pembatasan kebebasan sipil apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hak konstitusional yang memadai.

Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kedua undang-undang tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui kewenangan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menerapkan KUHP dan KUHAP secara konstitusional, proporsional, dan tidak represif, serta penguatan mekanisme perlindungan konstitusional guna menjamin kebebasan sipil dan kepastian hukum di Indonesia.

Ucapan terima kasih (opsional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada rekan sejawat dan lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan yang telah memberikan masukan konstruktif dan memperkaya perspektif penulis. Penulis juga berterima kasih kepada institusi tempat penulis bernaung atas dukungan moral dan akademik yang diberikan. Penghargaan turut disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya-karyanya menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.

Referensi

Adyhaksa Padang, Michael, and Billi J Siregar. “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 30, 2024): 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

Al, Rahmansyah Fadlul, Karim Rambe, Muhammad Aufa, Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata. “Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2024): 24–31. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182.

Anom, Sutrsino. “Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada.” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–12.

Bego, Karolus Charlaes, Kastubi, Christian Ade Wijaya, Yanto Irianto, and Halisma Amili. “Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (November 30, 2025): 7482–90. https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE* 14, no. 2 (March 22, 2022): 39. https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI" 4, no. Desember (2021): 56–65.

Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, and Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (October 31, 2024): 1029–66. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.

Hasbullah, and Dian Ayu Pratiwi. "QUO VADIS CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW CODE." *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 4 (May 2, 2025): 376–88. https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Miftahurrahmi, Nisa Fazila, Sherina Syadella, Siti Jamilah Asro, Hurin Hayati Alin, and Fitriana Nur Annisa. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (November 30, 2025): 201–23. https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V5I2.633.

Nadianti[1], Eltasya, and Bambang Ali Kusumo[2]. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 5, 2025): 10–10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135.

Oktapani, Slim, Wahyu Rahamadani, and Suyeni. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 202–16.

Osgar S, Matompo. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

Prameswari, RR Sita. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru." *Jurnal Sosial Teknologi* 6, no. 2 (February 7, 2026): 546–53. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Djanggih Hardianto, and Farah Syah Rezah. "Metode Penelitian Hukum (Method of Legal Research)." *Social Political Genius* 190, no. May 2019 (2017): 67.

Rachman, Abdur, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra. "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (November 30, 2025): 156–64. https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788.

Rahmadania, Andi Wulan, Muhammad Rizcky Afriyandi, Masayu Nilam Permata Sari, and Elsi Kartika Sari. "Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (January 11, 2025): 305–14. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3556.

Rasji, Rasji, Dikjaya Dikjaya, David Lestarius Immanuel Baeha, and Akbar Nur Rokhim. "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025):

91–95. https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640.

Rizki, Aldi, Rospita Adelina Siregar, and Penulis Korespondensi. "Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (July 16, 2025): 205–17. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463.

Rohaedi, Edi, and Kata Kunci. "Transformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Perbandingan Komprehensif Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21.

Supriyanta. "Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak." *UNISRI Surakarta* 3, no. 6 (2017): 1–18.

Suryana, Iyus. "Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (March 14, 2025): 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853.

Yamin, Bahri, and M. Taufik Rachman. "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." *Unizar Law Review* 8, no. 2 (December 23, 2025): 170–80. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106.

Yofarrel, Mohammad. "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) Sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas Dalam Sistem Peradilan Pidana." *UNES Law Review* 8, no. 1 (September 16, 2025): 151–62. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2504.